

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Dalam *Earn Money Maker Application* (Studi Kasus Aplikasi Capcut)

M. Taufiq Zam Zami^{1*}, Faza Noftiana²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Salatiga

¹mtzamzam.22@gmail.com, ²novtianafaza@gmail.com

*Correspondence

DOI: 10.38073/aijis.v1i2.1548

Received: March 2024

Accepted: March 2024

Published: March 2024

Abstract

The practice of collaboration in the Earn Money Maker Application in the Capcut application is a collaboration carried out between the leader agency and the Capcut creator in the Capcut agency program. The problem in this research is how the cooperative practices in the Earn Money Maker Application in the Capcut application are carried out by the leaders and creators. Then the aim of this research is how Islamic law reviews the practice of cooperation in the Earn Money Maker Application in the Capcut application. The type of research used is field research with qualitative descriptive methods and using an empirical juridical approach. Data collection techniques using observation, interviews and documentation are then analyzed using qualitative methods. The results of this research are a review of Islamic law regarding cooperation practices in the Earn Money Making Application in the Capcut application, including cooperation in the form of *syirkah abdan*. There are several things that happen that are not in accordance with the pillars and requirements of *syirkah abdan*. Namely *aqidain* (contracting parties) who do not meet the requirements.

Keywords: *Islamic Law, Earn Money Maker Application, Capcut Application*

Abstrak

Praktik kerjasama dalam *Earn Money Maker Application* di aplikasi capcut merupakan kerjasama yang dilakukan antara *leader agency* dan *creator capcut* dalam *capcut agency program*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik kerjasama dalam *Earn Money Maker Application* di aplikasi capcut yang dilakukan oleh para *leader* dan *creator*. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik kerjasama dalam *Earn Money Maker Application* di aplikasi capcut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama dalam *Earn Money Making Application* di aplikasi capcut termasuk dalam kerjasama berbentuk *syirkah abdan*. Terdapat beberapa hal yang terjadi tidak sesuai dengan rukun dan syarat *syirkah abdan*. Yaitu *aqidain* (pihak-pihak yang berakad) yang tidak memenuhi syarat.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Earn Money Maker Application, Aplikasi Capcut*

PENDAHULUAN

Teknologi yang berkembang pesat memberikan perubahan yang signifikan di dalam kehidupan masyarakat salah satunya dalam bidang perekonomian. Tingkat pengguna internet di Indonesia setiap tahun berkembang pesat. Menurut data hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (AJII), pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang pada periode 2022-2023. Perkembangan teknologi dan ekonomi yang berkesinambungan adalah hanya dengan smartphone dapat menghasilkan uang atau memberi keuntungan bagi para pengguna melalui aplikasi aplikasi baru yang disebut dengan aplikasi penghasil uang atau *Earn Money Maker Application*. Aplikasi online yang dapat menghasilkan uang salah satunya yaitu capcut.¹

Capcut merupakan aplikasi edit video yang dirilis oleh salah satu perusahaan China yang bergerak dalam bidang teknologi internet yaitu Bytendance Pte. Ltd. Aplikasi capcut ini dirilis pada tanggal 21 April 2020, Capcut dapat diunduh di *google playstore* melalui Android. Capcut termasuk aplikasi paling diminati dan populer di *google playstore*. Fitur fitur yang di tawarkan oleh aplikasi capcut diantaranya ada *new project* dan *template*.

Template dalam aplikasi capcut ini dibuat oleh seorang *creator capcut*. Terdapat banyak sekali *creator Capcut* di aplikasi capcut. Mereka bergabung dalam *capcut agency program*. Untuk menjadi seorang *creator capcut* harus mendaftar melalui *leader agency* yang terdapat dalam aplikasi capcut. Hubungan antara *leader agency* dengan *creator capcut* tidak hanya sekedar antara *leader* dan *talent*, namun juga bisa dikatakan sebagai mitra kerja. Mereka bekerjasama untuk mendapat penghasilan di aplikasi capcut. Dimana *leader agency* berperan sebagai penyampai informasi dari Capcut pusat mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh *creator capcut* agar *template* yang dibuat bisa disukai banyak orang. Dan *creator capcut* sebagai pembuat *template*.²

Kerjasama dalam hukum islam disebut dengan *syirkah*, *syirkah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 20 (3) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, ketrampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Ketentuan bagi hasil dalam sebuah kerjasama termasuk bagian yang paling penting. Untuk menghindari adanya salah satu pihak yang di dzalimi, perlu diperhatikan ketentuannya. Yaitu salah satunya bahwa pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.³

Dalam penelitian ini yang dibahas yaitu kerjasama di *Earn Money Maker Application* di aplikasi capcut. untuk bisa mendapatkan penghasilan di aplikasi capcut mereka para *creator* harus melakukan kerjasama dengan para *leader agency*. Beberapa

¹ "Survey APJII Pengguna Internet Di Indonesia Tembus 215 Juta Orang," 2023, <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang>.

² Ratni Juliaa, "Syarat Dan Keuntungan Menjadi Agency Capcut," 2022, <https://youtu.be/CwZWV9xqcn8?si=RE9k0owKPAzuAipD>.

³ Humaeroh, "Eksistensi Syirkah Ta'awunyah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 9, no. 2 (2017): 24, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/mua/article/view/2101>.

hal yang terjadi berkaitan dengan praktik kerjasama dalam *Earn Money Maker Application* di aplikasi capcut yaitu terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dari *leader agency* mengenai informasi bagi hasil antara *leader agency* dan *creator capcut* seperti berapa persen yang akan didapat *creator capcut* dari bagi hasil karena *leader agency* tidak menyampaikan secara detail tentang bagi hasil serta penghasilan yang didapat oleh *creator capcut* juga.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa data yang diperoleh dari obyek penelitian secara langsung. Serta sumber data sekunder yang didapat dari literature kepustakaan yang sesuai dengan pembahasan ini. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif yaitu temuan fakta-fakta penelitian yang dituangkan secara logis dan sistematis kemudian dianalisis dijadikan kesimpulan dari penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad Kerjasama Dalam Islam (*Syirkah*)

Secara bahasa *syirkah* berarti *al-ikhtilat* (percampuran), yakni mencampurkan satu harta dengan harta lain, dan harta-harta tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Akad *syirkah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dijelaskan dalam pasal 20 (3) yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, ketrampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.⁴ Secara istilah *syirkah* dalam fatwa DSN-MUI NO: 144/DSN-MUI/IX/2017 merupakan akad kerjasama yang dilakukan para pihak baik dua orang atau lebih dan setiap pihak harus berkontribusi dana/modal atau ketrampilan untuk membangun suatu usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi dan ditanggung oleh setiap pihak sesuai nisbah yang disepakati atau secara proposional.⁵

Setelah mengetahui beberapa definisi tentang *syirkah*, maka dapat disimpulkan bahwa *syirkah* adalah kerjasama/persekutuan/perkongasian antara dua orang atau lebih, berkontribusi dalam bentuk modal ataupun ketrampilan yang dimiliki untuk mencapai keuntungan. Dan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan, serta kerugian ditanggung bersama.

Dasar Hukum *Syirkah*

Syirkah sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia dan salah satu aktifitas ekonomi, memiliki landasan hukum baik dari Al-qur'an, dan sunnah rasulullah SAW, yaitu:

⁴ Humaeroh, 5.

⁵ "Fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Syirkah*" (Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017), <https://ubico.id/wp-content/uploads/2019/02/114-Akad-Syirkah.pdf>.

1. Dasar hukum dalam Al-Qur'an

Dasar perserikatan ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an surat Shad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini". Dan daud tahu bahwa kami mengujinya, lalu ia menyungur sujud, bertaubat dan meminta ampun kepada Tuhannya. (QS. Shad ayat 24)

Ayat ini menerangkan kerjasama atau perkongsian itu diperbolehkan, namun dalam melakukan perkongsian dilarang untuk mendzalimi satu sama lain.

Dalam Firman Surat Al-Isra' ayat 64:

وَاسْتَفْزِرْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَّهُمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

Artinya: Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka.

Ayat ini menerangkan dalam menjalankan perserikatan atau persekutuan didasari dengan prinsip kepercayaan atau amanah, sehingga dalam melaksanakan hendaklah para pihak menjauhi pengkhianatan dan menjunjung tinggi kebersamaan.

2. Dasar Hukum Dalam Hadist.

Pada zaman Rasulullah praktik kemitraan usaha telah dilakukan, Rasulullah tidak melarang praktik tersebut. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزَّبْرِقَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا مَآءٌ يَخُنُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya." (HR. Abu Daud dan disahkan oleh Hakim).

Hadist tersebut menjelaskan bahwasannya Allah SWT akan senantiasa menolong serta menjaga orang-orang yang berserikat atau bersekutu dan

mendatangkan berkah kepada perniagaan mereka. Namun apabila diantara keduanya ada yang melakukan pengkhianatan, maka Allah akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.

Hadist-hadist diatas menunjukkan bahwa syariat mendukung adanya *syirkah*, bahkan menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan karena *syirkah* merupakan sebuah keberuntungan bagi para pihak yang bekerjasama, karena keberpihakan mereka kepada Allah SWT. Selagi mereka tidak melakukan pengkhianatan maka pertolongan dan keberkahan Allah SWT akan selalu ada dalam kerjasama tersebut.⁶

Rukun dan Syarat Syirkah

Agar pelaksanaan *syirkah* sesuai dengan syariat terdapat beberapa rukun dan syarat *syirkah* yang harus diketahui, yaitu:

- a. *Aqidain* (orang yang berakad), Syarat para pihak yang berakad adalah syarik boleh berupa orang atau yang disamakan dengan orang baik berbadan hukum atau tidak, *syarik* wajib cakap hukum. *Syarik* (mitra) wajib memiliki harta yang disertakan sebagai modal usaha (*ra's al-mal*) serta memiliki keahlian/ketrampilan.
- b. Objek akad yakni modal dan pekerjaan, syaratnya yaitu: Pekerjaan atau profesi antara para pihak harus sama. Apabila profesinya berbeda itu diperbolehkan dengan syarat garapan pekerjaannya saling mengikat. Tempat pekerjaan juga harus satu lokasi. Pekerjaan yang diperbolehkan adalah pekerjaan yang halal dan tidak menentang syariah.
- c. *Sighat* atau *ijab Qabul*, Syarat *sighat* dalam fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017, yaitu: Akad *syirkah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti, serta diterima oleh para mitra (*syarik*), Akad *syirkah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.⁷

Macam-Macam Syirkah

- a. *Syirkah amlak*, yaitu kepemilikan benda tanpa adanya akad *syirkah*, biasanya melalui warisan, yaitu *syirkah ikhtariyah* dan *syirkah jabariyah*.
- b. *Syirkah Uqud* (akad/kontrak), yaitu *syirkah* yang timbul karena para pihak sepakat dan setuju bahwa para pihak akan memberikan modal dan berbagi keuntungan serta kerugian.
 - 1) *Syirkah inan/syirkah amwal*, merupakan kerjasama dengan semua pihak ikut berpartisipasi dalam kerja dan harta untuk berdagang secara bersama-sama, dengan laba dan kerugian dibagi secara bersama-sama.
 - 2) *Syirkah Mufawadhah*, Merupakan bentuk kerjasama dengan modal dan keahlian yang diberikan sama jumlah dan kualitasnya. Syarat dalam kerjasama ini adalah para pihak memberikan modal yang sama.

⁶ Sulaiman bin al-asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar al Fikr, 1990), 198.

⁷ Muhammad Turmudi, "Implementasi Akad Percampuran Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah," *Jurnal Al-Adl* 10, no. 2 (17AD): 38, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/698/643>.

- 3) *Syirkah abdan/syirkah a'mal*, Merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan, atau bisa dikatakan sebagai usaha bersama dengan modal berupa keahlian.
- 4) *Syirkah wujud*, Yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih tidak mempunyai modal, sehingga para pihak membeli sesuatu dengan cara kredit kemudian dijual secara tunai dan keuntungan dibagi bersama.⁸

Bagi Hasil Dalam Syirkah

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Syirkah* dijelaskan bahwa:

- a. Ketentuan Nisbah Bagi Hasil
 - 1) Ketentuan mengenai pembagian keuntungan harus di nyatakan dengan jelas dan disepakati oleh para pihak pada saat akad.
 - 2) Bentuk nisbah boleh nisbah-proposional atau dalam nisbah-kesepakatan.
 - 3) Sebagaimana angka 2 maka nisbah dinyatakan dalam bentuk angka persentase terhadap keuntungan dan tidak diperbolehkan dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
 - 4) Nisbah-kesepakatan Sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu mitra atau mitra tertentu.
 - 5) Nisbah kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah (berjenjang/tiering).
 - 6) Nisbah-kesepakatan boleh diubah sesuai kesepakatan.⁹

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 156 dijelaskan mengenai pembagian ketentuan dalam syirkah abdan atau modal kerjasama berupa keahlian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembagian keuntungan dalam akad kerja sama pekerjaan dibolehkan berbeda dengan pertimbangan salah satu pihak lebih ahli.
- 2) Apabila pembagian keuntungan diterima oleh para pihak tidak ditentukan dalam akad, maka keuntungan dibagikan berimbang sesuai dengan modal.¹⁰

Gambaran Umum *Earn Money Maker Application*

Istilah *Earn Money Maker Application* merupakan aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan oleh *users* untuk menambah *passive income*, karena aplikasi ini dapat memberikan *reward* bagi para penggunanya. *Passive income* merupakan suatu pendapatan yang tetap bertumbuh saat tidak lagi melakukan usaha, seperti berhenti bekerja.

Aplikasi *Earn Money Maker Application* yang menjanjikan penghasilan dalam bentuk dollar tersedia sangat banyak di *playstore*. *Reward* tersebut didapat ketika berhasil menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Akan ada *reward* yang diberikan pihak developer dalam bentuk koin atau poin. Poin tersebut kemudian baru bisa ditukarkan ke

⁸ Harun Nasution, *Dasar Pemikiran Pembahasan Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), 13–14.

⁹ “Fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah.”

¹⁰ Mohammad Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), 424.

dalam bentuk dollar jika sudah memenuhi batas minimal penukaran. Penukarannya bisa dilakukan menggunakan akun pembayaran virtual seperti *paypal*, *amazon gift card*, dana atau via *gopay*.¹¹

Aplikasi Capcut

Capcut adalah aplikasi edit video HP yang memungkinkan untuk mengedit video secara detail dengan berbagai fitur yang ada didalamnya. Aplikasi ini dikembangkan oleh Bytedance PTE LTD, sebuah perusahaan developer dan teknologi internet asal China. Pada 10 April 2020. Meskipun semua aplikasi pengeditan video dapat diunduh secara gratis dari Google playstore dan mudah dipelajari oleh pemula, namun tidak semuanya menawarkan fitur menarik yang dapat digunakan secara gratis. Akibatnya, inilah yang meningkatkan popularitas aplikasi ini.

Dalam aplikasi capcut terdapat beberapa fitur yang dapat digunakan yaitu terdapat template fitur yang berfungsi untuk mengedit video secara otomatis dan new project dapat digunakan ketika ingin membuat video dari awal dan benar-benar menyesuaikan sesuai dengan keinginan diri.

Capcut Agency Program

Merupakan program kemitraan dimana capcut mencari mitra kerja yang dapat menyediakan talent editor yang siap di daftarkan menjadi *creator capcut* (template creator). *Agency* bertugas mencari creator potensial sesuai dengan requirement/persyaratan yang telah di tentukan oleh capcut. Selain itu, *agency* juga bertugas untuk mengelola creator agar bisa berkembang menjadi top creator di capcut.

Leader agency dan creator capcut

Leader agency yaitu yang menghubungkan talent-talent capcut dengan pusat capcut langsung. *Leader agency* akan membentuk sebuah *agency* untuk bisa merekrut para talent yang berbakat mengedit video. *Agency* ini kemudian akan ditampilkan dalam aplikasi capcut. Sehingga para talent bisa memilih akan bergabung dengan *agency* yang mana.

Terdapat syarat untuk menjadi leader agency yaitu sudah berumur 21 +, Memiliki pengalaman sebagai profesional agency di platform lain atau top *creator capcut*, Memiliki 30 calon creator yang siap untuk didaftarkan saat *agency* bergabung, Memiliki pengetahuan dasar tentang capcut, Dapat mengakuisisi *creator*.

Pendaftaran *agency* di buka setiap 2 bulan sekali, jika kuota tersedia. Capcut sendiri memiliki maksimal jumlah *agency* aktif. Jika jumlah *agency* aktif, kurang dari batas maksimal maka kouta masih tersedia untuk pendaftaran *agency* baru. Setiap pembukaan pendaftaran *agency* baru akan diumumkan melalui instagram official capcut.

Creator capcut adalah para creator yang membuat fitur template di aplikasi capcut. Untuk menjadi seorang *creator capcut* perlu mendaftar terlebih melalui sebuah *agency*, guna terhubung dengan pusat capcut. Serta memiliki akses untuk membuat template. Dari template yang mereka buat akan mendatangkan penghasilan berupa reward berbentuk koin dollar.

¹¹ Robert Kiyosi, *How to Earn Money to Increase Passive Income* (New York: Lmt, 2015), 30.

Praktik kerjasama

Aplikasi capcut ini sebagai media kerjasama antara *leader agency* dan *creator capcut*. Selain sebagai media, capcut pusat juga memberikan beberapa informasi tentang reward serta informasi yang berkaitan trend saat ini, efek, template yang sering dicari. Informasi-infomasi tersebut sangat berpengaruh terhadap pendapatan reward dari seorang creator. Informasi ini akan disampaikan pusat capcut kepada para *leader agency* yang tergabung dalam grub kumpulan *leader agency*.

Seorang *creator capcut* yang tidak bergabung dalam sebuah agency tidak bisa mendapatkan atau tidak mengetahui informasi dari capcut terkait event, trend, efek dan template yang banyak dicari. Sehingga kesempatan untuk mendapatkan reward ataupun koin sangat kecil. Bergabung ke dalam sebuah agency sama dengan melakukan kerjasama dengan para leader untuk mendapatkan penghasilan di capcut ini.

Leader disini berperan sebagai pemberi informasi dari capcut, menjawab setiap pertanyaan, keluhan, kendala para creatornya. Setiap leader akan memberikan target kepada para creatornya guna meningkatkan reward serta penambahan koin. Ketika seorang leader tidak aktif untuk membimbing, memberi informasi terbaru kepada para creatornya, maka itu berpengaruh terhadap pendapatan reward creatornya.

Creator dan leader saling membutuhkan satu sama lain untuk bisa tetap mendapatkan reward atau penghasilan di capcut. Penghasilan leader agency pun tergantung kinerja para creator mereka. Jika creator tidak aktif untuk mengupload template maka penghasilan leader akan menurun, dan sebaliknya jika para creator aktif mengupload template maka penghasilan leader akan naik. Aktif atau tidaknya para creator itu selain tergantung diri mereka, juga tergantung keaktifan para leader untuk membimbing.

Perhitungan Penghasilan dan Bagi Hasil Creator Capcut dan Leader Agency

Perhitungan penghasilan yang diperoleh *creator capcut* itu berdasarkan pengguna, *ekspor* serta status levelnya. bahwasannya untuk mendapatkan penghasilan di capcut ini harus memenuhi syarat yaitu sudah berada di level 2, template yang dibuat telah digunakan oleh 1000 pengguna, serta di ekspor oleh 1000 orang. Apabila Syarat-syarat di atas telah terpenuhi namun dalam kurun waktu lebih dari 7 hari maka template tersebut tidak mendapatkan reward. Karena template yang dihitung mendapatkan reward adalah template yang memenuhi syarat dengan kurun waktu maksimal 7 hari.¹²

Leader agency yang mendapatkan penghasilan yaitu agency yang telah aktif dan memenuhi target yang diberikan berhak mendapatkan imbalan berupa komisi dalam bentuk cash. Apabila target-target yang diberikan tidak terpenuhi seperti, dalam waktu 2 bulan tidak naik level maka agency akan dikeluarkan. Selain membimbing para creator, agency juga memiliki target yang harus dipenuhi. Selain target, penghasilan creator capcut bergantung pada performa creator yang terdaftar pada agency tersebut. semakin aktif creatornya maka semakin besar juga penghasilan leader.¹³

¹² Danu Atmaja, Wawancara bersama Creator Capcut terkait keuntungan dari creator capcut, 2023.

¹³ Gestu Ardiansyah, Wawancara bersama Leader Agency terkait peran dan kepemimpinan pemimpin, 2023.

Untuk bagi hasil antara *creator capcut* dan *leader agency* dilakukan di level 2-3 pendapatan para creator masih dibagi dengan leader. Leader akan dikirim \$2000 untuk dibagikan kepada para creatornya yang sudah naik level 2-3 dan telah memenuhi kriteria. Kemudian setiap 1 template yang memenuhi kriteria akan mendapatkan 2% untuk para creator. Dalam pembagian hasil ini tidak semua creator mengetahui akan pembagian ini, karena tidak semua para leader menyampaikan dengan jelas tentang pembagian hasil ini. Hanya sekedar menyampaikan bahwa di level 2-3 pendapatan para creator masih dibagi.¹⁴

Praktik Kerjasama dalam *Earn Money Maker Application* di Aplikasi Capcut

Kerjasama dalam *Earn Money Maker Application* di aplikasi capcut ini, dilakukan antara 2 mitra yaitu *leader agency* dan *creator capcut* dan berkomunikasi hanya lewat smartphone. Dimana *leader agency* sebagai mentor dan pemilik *agency* sedangkan *creator capcut* sebagai talent yang mengedit video. Jadi kerjasama ini terjadi dengan media elektronik, sehingga mereka tidak bertemu secara langsung namun terikat dalam kerjasama di aplikasi capcut.¹⁵

Di dalam *capcut agency creator* terdapat 6 level yang dapat dicapai oleh para creator capcut. Setiap level memiliki tingkatan poin dan *reward* yang berbeda beda, semakin tinggi level maka semakin besar *reward* yang didapat. Ketika *creator capcut* berada di level dengan *reward* yang besar hal tersebut juga berpengaruh terhadap pendapatan *leader agency* juga akan mendapatkan *reward* yang besar.

Akad kerjasama yang terjadi antara *leader agency* dan *creator capcut* dalam *capcut agency program* yaitu :

- a. *Aqidain* (pihak-pihak yang berakad), yaitu *leader agency* sebagai pemilik *agency* guna wadah untuk para talent atau *creator capcut* yang jago mengedit template dan *creator capcut* sebagai pengedit template. *Syarik* (mitra), wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perjanjian ini capcut telah memberikan kebijakan kepada *leader agency* telah berusia 21 tahun dan *creator capcut* berusia 18 tahun. Dapat disimpulkan bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Namun fakta dilapangan para *creator capcut* masih banyak yang belum cakap umur atau belum berumur 18 tahun namun sudah mendaftar. Wajib memiliki modal baik berupa harta, keahlian/ ketrampilan. Dalam kerjasama ini modal yang disertakan berupa keahlian atau ketrampilan.
- b. Dalam hal ini, objek akadnya berbentuk ketrampilan/keahlian. Maka syaratnya yaitu: Profesi atau pekerjaan para pihak boleh berbeda dengan ketentuan pekerjaannya saling mengikat atau butuh satu sama lain. Dalam kerjasama ini pekerjaan atau ketrampilan yang dimiliki berbeda tapi saling membutuhkan satu sama lain. Dimana *leader agency* memiliki keahlian menjadi mentor dan *creator capcut* memiliki skill untuk mengedit video. Dan keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Tempat pekerjaan juga harus satu lokasi. Dalam kerjasama ini dilakukan bukan dalam sebuah tempat tapi dilakukan di elektronik dalam sebuah

¹⁴ Ayu Nazira, Wawancara bersama Creator Capcut terkait sistem dalam penggunaan capcut, 2023.

¹⁵ Gunawan, Wawancara bersama Leader Agency terkait konsep dalam penggunaan aplikasi capcut, 2023.

aplikasi yang bernama capcut. Pekerjaan tersebut bukan berupa pekerjaan yang haram atau melanggar syari'ah. Dalam kerjasama ini pekerjaan yang perlu dikerjakan adalah membuat *template*. *leader agency* dan *creator capcut* mempunyai tugas pokok untuk membuat template yang di gemari oleh pengguna capcut.

- c. *Sighat* (ijab Qabul) Dalam konteks ini, perjanjian yang dilakukan dalam sebuah *website* yang berarti dilakukan secara elektronik dengan sistem mengklik link dan mengisi link tersebut apabila menyetujui untuk bergabung, dengan hasil akhir akan dimasukkan ke grup telegram milik *agency* yang dipilih. Hal ini diperbolehkan dalam ijab qabul.¹⁶

Jika ditinjau dari unsur-unsur *syirkah*, perjanjian yang dijalankan antara *leader agency* dan *creator capcut* termasuk dalam kategori *syirkah abdan* . yaitu *syirkah* yang *ra's al-malnya* bukan berupa harta kekayaan, namun dalam bentuk keahlian atau ketrampilan usaha atau kerja, termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban *syirkah* kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proposional.¹⁷

Dari konsep perjanjian tersebut, maka akad yang terjadi antara *leader agency* dan *creator capcut* , berupa akad untuk bekerjasama mencari penghasilan di aplikasi capcut dengan menggunakan keahlian masing-masing namun saling membutuhkan satu sama lain, termasuk dalam konsep *syirkah Abdan*. Perjanjian ini melibatkan dua pihak yaitu *leader agency* sebagai pemilik *agency* dalam capcut dengan pihak *creator capcut* selaku pihak yang mengedit video. *Leader agency* akan mendapatkan penghasilan apabila *creator* di *agency*nya aktif untuk mengupload template dan *creator* akan mendapatkan penghasilan apabila template yang diupload oleh *creator*nya banyak penggunanya.¹⁸

Para madzhab berbeda pendapat mengenai kebolehan *syirkah abdan* ini. Dikalangan mazhab hanafi, maliki dan hanbali memperbolehkan *syirkah abdan* dilaksanakan, adapun para ahli hukum islam dari kalangan madzhab syafi'i tidak memperbolehkan dilaksanakannya *syirkah abdan*. Para ahli hukum yang memperbolehkan *syirkah abdan* karena didasarkan saling tolong menolong diantara para pihak untuk mendapatkan penghasilan guna kelangsungan hidup. Kalangan madzhab imam syafi'i tidak memperbolehkan *syirkah abdan* ini, menurut madzhab syafi'i dinyatakan bathil karena didalam perkongsian tersebut hanya mempergunakan kepandaian atau keahlian saja. Tidak ada harta didalamnya, maka jika seorang bekerja maka itu adalah untuknya, selanjutnya jika keduanya sama-sama bekerja, maka upah dibagi sesuai dengan pekerjaan tersebut.¹⁹

¹⁶ Naila Salsabila Bahiyati dan Faishal Agil al-Munawar, "Transaksi Jasa Pada Aplikasi Penghasil Cashback Dalam Persepektif KHES Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal of Islamic Budiness Law* 6, no. 3 (2022): 59, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/2025/1130>.

¹⁷ Aji Pangestu, Wawancara bersama Creator Capcut terkait tata cara dalam bermitra menjadi anggota *creator capcut*, 2023.

¹⁸ Herry Purnomo, "Fire Economy and Actor Network of Forest and Land Fires in Indonesia," *Journal Forest Policy and Economy* 78, no. 2 (2017): 20, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1389934117300023>.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), 352.

Pada saat ini banyak masyarakat mempergunakan *syirkah abdan* sebagai lahan pencarian rezeki untuk melanjutkan kehidupan. Melihat konteks sekarang, dengan tujuan utama dalam perkongsian adalah selain mendapat keuntungan tujuan utama lainnya untuk memupuk rasa kebersamaan, tolong menolong serta kejujuran, maka *syirkah abdan* diperbolehkan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Asalkan sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Alquran dan Hadist.

Dari beberapa fakta diatas, kesimpulan yang dapat diambil akad yang dilakukan oleh para pihak *leader agency* dan *creator capcut* telah sesuai dengan hukum islam yaitu termasuk dalam akad *syirkah abdan*. Dalam islam *syirkah abdan* diperbolehkan dengan tujuan untuk saling tolong meonolong. Namun ada hal yang perlu menjadi perhatian bahwa prakteknya dilapangan terdapat hal yang membuat tidak sahnya akad dalam kerjasama di *capcut* ini, Karena pihak *creator* menggunakan identitas orang lain untuk melakukan kerjasama tersebut.

Bagi hasil kerjasama dalam *Earn Money Maker Application* di aplikasi *capcut*.

Di dalam *capcut agency program* ini akan memberikan penghasilan atau reward bagi para anggotanya yaitu terdiri dari *leader agency* dan *creator capcut*. *Leader agency* sebagai pemilik *agency* serta pembimbing *creator*, dan *creator* sebagai pengedit video (pembuat template). Dari kerjasama tersebut terdapat pembagian keuntungan dari hasil template yang digunakan oleh 1000 pengguna serta memenuhi kriteria untuk mendapatkan penghasilan. Kerjasama tersebut termasuk dalam *syirkah abdan* yaitu kerjasama dengan modal keahlian tanpa modal dana.²⁰

Bagi hasil ini terjalin ketika *creator capcut* berada di level 2-3 saja, untuk level 4-6 pendapatan sudah tidak dibagi lagi. Level 2-3 ini merupakan level awal para *creator* akan mendapatkan reward dari hasil template yang dibuat. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam pasal 156 dijelaskan mengenai pembagian keuntungan *syirkah abdan*, yaitu sebagai berikut:

- a. Akad kerjasama dalam hal keahlian untuk pembagian keuntungan diperbolehkan berbeda dengan pertimbangan salah satu pihak lebih ahli. Pembagian keuntungan kerjasama yang dilakukan antara *creator capcut* dan *leader agency* ini pembagiannya memang sesuai dengan proporsi keahlian masing-masing pihak, para *creator capcutnya* mendapat 2% bagian. Untuk *leader agency*nya berapa persennya tidak diketahui dengan pasti namun biasanya lebih besar dari *creator capcutnya*. Dan dari pihak *agency* hanya memberi tahu bahwa ada pembagian keuntungan di level 2-3.
- b. Apabila pembagian keuntungan tidak ditentukan sejak awal akad, maka keuntungan dibagikan sesuai modal dengan berimbang. Modal yang dimaksud adalah keahlian atau berdasarkan para pihak.

Pembagian bagi hasil menurut DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang ketentuan bagi hasil dalam kerjasama disebutkan bahwa:

- a. Keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas.

²⁰ Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk (Jakarta: Insani Pers, 2005), 464.

Dalam kerjasama yang dilakukan antara *creator capcut* dan *leader agency* ini pembagian keuntungan dilakukan ketika para *creator* berada di level 2-3, untuk level 4-6 reward milik *creator capcut* sepenuhnya. Namun dalam faktanya para *creator* tidak dijelaskan mengenai pembagian tersebut. Jadi, ketika *creator capcut* mendaftar ada sebagian yang diberi tahu akan pembagian penghasilan tersebut. Namun hanya sebatas bahwa akan ada pembagian di level 2-3, untuk bagian *creator* 2% dan berapa persen bagian *leader* itu bahkan tidak diberitahukan. Sebagian lain para *creator* tidak diberitahu akan pembagian tersebut, sehingga ketika mendaftar hanya diberitahu akan ketentuan-ketentuan sebagai *creator* saja.²¹

b. Nisbah boleh disepakati dalam nisbah proposional atau dalam bentuk kesepakatan.

Nisbah proposional merupakan nisbah atas dasar porsi modal para pihak dalam syirkah yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan dan kerugian. Sedangkan nisbah kesepakatan adalah nisbah atas dasar kesepakatan bukan atas dasar porsi modal yang dijadikan dasar. Dalam kerjasama ini nisbah yang dilakukan adalah nisbah proposional berdasarkan keahlian masing-masing pihak. Dimana *leader* mendapatkan lebih banyak dibanding para *creator*.

c. Nisbah dinyatakan dalam bentuk persentase.

Nisbah keuntungan harus didasarkan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan itu misalnya 50 % : 50%, 70%:30%. Untuk kerjasama ini nisbah keuntungannya 2% untuk para *creator*.

Untuk pembagian hasil dalam kerjasama antara *creator capcut* dan *leader agency* dilakukan Level 2-3. Untuk reward di level ini para *creator* tidak mengetahui pasti berapa jumlah yang akan didapat. Karena memang dari *leader* juga tidak menjelaskan detail berapa *reward* yang didapat dan bagaimana sistem bagi hasilnya. Para *leader agency* hanya menyampaikan bahwa di level 2-3 ini reward *creator* masih dibagi. Untuk berapa persen bagian yang diperoleh oleh *creator* para *creator* pun tidak mengetahui secara pasti. Untuk level 4-6 penghasilan milik *creator* sepenuhnya tanpa dibagi lagi.²²

SIMPULAN

Dalam perspektif hukum islam yang mana didalam Al-qur'an, hadist dan fatwa-fatwa DSN-MUI NO: 144/DSN-MUI/IX/2017 serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menjelaskan bahwa kerjasama dalam *Earn Money Maker Application* di aplikasi capcut yang dilakukan antara *leader agency* serta *creator capcut* itu diperbolehkan, dengan syarat kerjasama tersebut tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariat islam seperti riba, penipuan serta gharar sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Dalam praktiknya kerjasama dalam *earn money maker application* terdapat beberapa hal

²¹ Zainur, "Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal An-Nahl* 7, no. 1 (2020): 33, <https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/view/3>.

²² Yanti, Wawancara bersama Creator Capcut terkait perjanjian antara leader dan creator capcut, 2023.

yang terjadi tidak sesuai dengan rukun dan syarat *syirkah abdan*, yaitu aqidain (pihak-pihak yang berakad). Para creator menggunakan identitas orang lain untuk bisa mendaftar program tersebut karena umur yang belum cukup. Serta bagi hasil dalam kerjasama tersebut terdapat ketentuan yang perlu diperbaiki yaitu penyampaian bagi hasil harus disampaikan secara detail dan jelas. Karena fakta dilapangan bagi hasil tersebut tidak disampaikan secara jelas dan detail oleh leader kepada para creatornya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Gestu. Wawancara bersama Leader Agency terkait peran dan kepemimpinan pemimpin, 2023.
- Atmaja, Danu. Wawancara bersama Creator Capcut terkait keuntungan dari creator capcut, 2023.
- “Fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah.” Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017. <https://ubico.id/wp-content/uploads/2019/02/114-Akad-Syirkah.pdf>.
- Fauzan, Saleh al-. *Al-Mulakhkhasul Fiqhi, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk.* Jakarta: Insani Pers, 2005.
- Gunawan. Wawancara bersama Leader Agency terkait konsep dalam penggunaan aplikasi capcut, 2023.
- Humaeroh. “Eksistensi Syirkah Ta’awuniyah Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah* 9, no. 2 (2017). <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/mua/article/view/2101>.
- Juliaa, Ratni. “Syarat Dan Keuntungan Menjadi Agency Capcut,” 2022. <https://youtu.be/CwZWV9xqcn8?si=RE9k0owKPAzuAipD>.
- Kiyosi, Robert. *How to Earn Money to Increase Passive Income.* New York: Lmt, 2015.
- Munawar, Naila Salsabila Bahiyati dan Faishal Agil al-. “Transaksi Jasa Pada Aplikasi Penghasil Cashback Dalam Persepektif KHES Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal of Islamic Budiness Law* 6, no. 3 (2022). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/2025/1130>.
- Muslih, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Amzah, 2015.
- Nasution, Harun. *Dasar Pemikiran Pembahasan Dalam Islam.* Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.
- Nazira, Ayu. Wawancara bersama Creator Capcut terkait sistem dalam penggunaan capcut, 2023.
- Pangestu, Aji. Wawancara bersama Creator Capcut terkait tata cara dalam bermitra menjadi anggota creator capcut, 2023.
- Purnomo, Herry. “Fire Economy and Actor Network of Forest and Land Fires in Indonesia.” *Journal Forest Policy and Economy* 78, no. 2 (2017). <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1389934117300023>.
- Rifa’i, Mohammad. *Fiqh Islam Lengkap.* Semarang: Karya Toha Putra, 1978.
- Sijistani, Sulaiman bin al-asy’ats al-. *Sunan Abi Daud.* Beirut: Dar al Fikr, 1990.
- “Survey APJII Pengguna Internet Di Indonesia Tembus 215 Juta Orang,” 2023.

<https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang>.

Turmudi, Muhammad. "Implementasi Akad Percampuran Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah." *Jurnal Al-Adl* 10, no. 2 (17AD).

<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/698/643>.

Yanti. Wawancara bersama Creator Capcut terkait perjanjian antara leader dan creator capcut, 2023.

Zainur. "Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal An-Nahl* 7, no. 1 (2020). <https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/view/3>.